



**PENETAPAN**

Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**KOPERASI KONSUMEN PURI NIAGA SURYA** di Jalan Gajah Mada No. 80 A Jember 68131 Telp. 0331 – 488001, 429666, memberikan kuasa kepada ACHMAD NUR ARIFianto AIDIL AKBAR, S.H yang ditunjuk oleh T.ENY WIDYASTUTI selaku Ketua KOPERASI KONSUMEN PURI NIAGA SURYA. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan No. 505/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

**BUDI HARTONO**, Umur 58 Tahun, NIK 3509242002660001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan RT/RW : 002/001, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

**ERNA FARIDA**, Umur 56 Tahun, Perempuan, NIK 3509246912680001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan RT/RW : 002/001, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di Persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat telah menyampaikan secara tertulis berdasarkan Surat Permohonan tanggal 30 Oktober 2024 perihal pencabutan gugatan Penggugat, pada pokoknya menyatakan akan mencabut gugatan sederhana nya dengan alasan dikarenakan kedua belah pihak sudah ada kesepakatan penyelesaian kredit;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat belum mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena acara dalam perkara *a quo* belum melewati tahapan Jawaban maka perihal pencabutan gugatan Penggugat tanpa harus disetujui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga perkara *a quo* diperintahkan untuk dicoret dalam register Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Jmr oleh Panitera;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini adalah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara No. 75/Pdt.G.S/2024/PN Jmr dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;
3. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 284.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adisty Fansriayu, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adisty Fansriayu, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
|----|-------------|---------------|

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 44.000,00
4.	PNBPRp.	40.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
	Jumlah	<hr/> Rp. 284.000,00

(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)